



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 659 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN GUGUS KENDALI MUTU UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Gugus Kendali Mutu Unit Pengelola Program Studi diperlukan Pedoman Gugus Kendali Mutu Unit Pengelola Program Studi;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk meningkatkan pencapaian mutu pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, perlu disusun Pedoman Gugus Kendali Mutu Unit Pengelola Program Studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Pedoman Gugus Kendali Mutu Unit Pengelola Program Studi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden

- Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4106);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 10. Surat Pengesahan DIPA UIN Raden Mas Surakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-025.04.2.547601/2022, tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PEDOMAN GUGUS KENDALI MUTU UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
- KESATU : Gugus Kendali Mutu Unit Pengelola Program Studi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Kendali Mutu Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan pedoman bagi civitas akademika dilingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta dalam pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 25 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



MUDOFIR W